

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN
2014 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT
KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH
(Studi di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas - Tugas dan Memenuhi Syarat -
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam
Ilmu Syari'yyah

Oleh :
SHALSA AZAHRA ISLAMIA
NPM. 1921020201



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'yyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H /2024 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN
2014 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT
KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH
(Studi di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas - Tugas dan Memenuhi Syarat -
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam
Ilmu Syari'yyah



Pembimbing I : Dr. Fathul Mu'in, M.H.I
Pembimbing II : M Yasin Al Arif S.H.,M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H /2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Salah satu wewenang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Tujuan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian secara garis besar sebagai dokumen pembuktian yang sah terhadap ada atau tidaknya rekam jejak kriminalitas seseorang. Pelayanan penerbitan SKCK diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini guna mengetahui pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan pandangan terhadap fiqh siyasah.

Jenis dan metode penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui wawancara, observasi, maupun pustaka yang dianalisa secara sistematis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan penerbitan SKCK di Polresta Bandar Lampung telah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pasal (3) dimana penerbitan SKCK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (legalitas), dilaksanakan secara jelas dan terbuka (transparansi), dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas), diberikan kepada setiap pemohon yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan tanpa membedakan satu dengan lainnya (non diskriminasi), dibuat atas dasar pertimbangan keperluan yang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi pemohon (sesesitas) , dilaksanakan dengan mudah, murah, cepat, dan nyaman (efektif dan efisien). Prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkah laku manusia pada pelayanan penerbitan SKCK dalam fiqh siyasah sama dengan prinsip pemerintahan dalam Islam. Pelayanan yang baik akan berpengaruh pada produktivitas kerja, nilai dasar fiqh siyasah adalah amanah dalam konsep tersebut terdapat

suatu kriteria yang penting dalam suatu pelayanan dalam melaksanakan pelayanan publik.

Kata kunci : Pelayanan, Peraturan Pemerintah



SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shalsa Azahra Islamia
NPM : 1921020201
Jurusan/prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Perspektif Fiqh Siyasa Tanfidziyah” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung , 02 Februari 2024

Penulis,



Shalsa Azahra Islamia

NPM 1921020201



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Shalsa Azahra Islamia
NPM : 1921020201
Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tatanegara)
Fakultas : Syari'ah
Judul skripsi : Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah

MENYETUJUI

Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan pada Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Fathul Mu'in, M.H.I.

NIP. 198505102020121007

M. Yasin Al Arif, S.H., M.H.I.

NIP. 199401052023211016

**Ketua Jurusan
Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Perspektif Fiqh Siyasa Tanfidziyah (Studi di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh **Shalsa Azahra Islamia, NPM: 1921020201** program studi **Siyasa Syar'iyah (Hukum Tatanegara)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabu, 27 Maret 2024**.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Penguji II : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I

Penguji III : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ (النساء/٥٩:٤)

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik”


(QS. An-Nisa (4): 59)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu yang sangat penulis sayangi dan cintai karena telah membesarkan, merawat, mendidik, menuntun, dan senantiasa selalu mendoakan kesuksesan penulis.
2. Adik tersayang yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung sebagai tempat penulis belajar dan berproses menjadi lebih baik, khususnya Fakultas Syariah.



RIWAYAT HIDUP

Shalsa Azahra Islamia, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 Juni 2001. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Ipda Pol Agus Triyanto, S.H dan ibu Desi Pelita Sari, S.H. Penulis mulai menempuh Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Teladan Rawa Laut Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2013 kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2016 dan penulis melanjutkan Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*). Alhamdulillah atas izin Allah SWT selama menjadi mahasiswa, penulis tidak hanya aktif di kelas tetapi penulis juga aktif mengajar di Yayasan Rumah Dakwah Lampung sampai dengan 2023 dan Rumah Qur'an At-Taubah Lampung hingga sekarang.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Perspektif Fiqh Siyash Tanfidziyah (Studi di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)”

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong ummatnya.

Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan secara satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk peneliti menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Bapak Frenki, M,S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan beserta jajarannya yang telah memberikan petunjuk dan arahan serta izin kepada penulis selama penelitian berlangsung.
4. Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I selaku Pembimbing I dan Bapak M. Yasin Al Arif, S.H,M.H.I selaku Pembimbing II. Penulis ucapkan terima kasih telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.

6. Kedua Orangtua tersayang dan tercinta yang telah memberikan do'a, kasih sayang serta dukungan moril maupun materil kepada penulis.
7. Kepada Staff Personil Unit Pelayanan SKCK Polresta Bandar Lampung yang telah bersedia membantu penulis dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara C yang selalu memberikan motivasi, inspirasi dan semangat bagi penulis
9. Almamter tercinta UIN Raden Intan Lampung

Akhir kata jika ditemukan ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan kepada Allah SWT penulis memohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung , 02 Februari 2024
Penulis,

Shalsa Azahra Islamia
NPM 1921020201



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah.....	17
1. Pengertian Fiqh Siyasah	17
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	20
3. Fiqh Siyasah Tanfidzhiyah	22
B. Konsep Pelayanan Publik	25
1. Pengertian Pelayanan Publik	25
2. Pelayanan Dalam Pandangan Islam	28
3. Dasar Hukum Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	34
4. Tujuan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.....	35

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Polresta Bandar Lampung	39
1. Profil Polresta Bandar Lampung	39
2. Satuan Intelkam Polresta Bandar Lampung	45
3. Visi Misi Pelayanan SKCK Polresta Bandar Lampung.....	46
4. Strukur Organiasasi Unit Pelayanan SKCK.....	47
B. Penyajian Data Dan Fakta Penelitian.....	48
1. Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Polresta Bandar Lampung	48
2. Kendala dalam Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Polresta Bandar Lampung	60

BAB IV : ANALISIS DATA

A. Analisis Terhadap Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Polresta Bandar Lampung	65
B. Tinjauan Fiqh Siyasa Tanfidziyiah terhadap Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Polresta Bandar Lampung	66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Rekomendasi.....	72

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama Kapolresta Bandar Lampung	43
Tabel 3.2 Daftar Pemohon Pelayanan SKCK Polresta Bandar Lampung.....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur organisasi Polresta Bandar Lampung	43
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pelayanan SKCK Polresta Bandar Lampung	47
Gambar 3.3 Mekanisme Pelayanan SKCK Polresta Bandar Lampung.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Surat Balasan Izin Riset Polresta Bandar Lampung

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 5. Blanko Konsultasi

Lampiran 6. Persetujuan 2 Rumah Jurnal Fakultas Syariah

Lampiran 7. Surat Keterangan Bebas Plagiasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan terhadap judul merupakan salah satu bagian penting yang dapat memberikan gambaran dan garis besar suatu penelitian. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna pada judul. Adapun judul dalam penelitian ini adalah :

Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Istilah-istilah yang perlu diberikan penegasan judul adalah sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014

Adalah suatu pedoman yang berisikan serangkaian pasal dalam penerbitan SKCK dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polsek

agar sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan berisikan syarat, biaya, serta tahapan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.²

3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

¹ S. A. Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).57

² Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan SKCK,' Diakses 14 November 2022.

Sebelumnya dikenal sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Polri yang berisikan catatan kejahatan seseorang.³ Surat Keterangan Catatan Kepolisian berguna untuk mengetahui identitas yang valid tentang jati diri seseorang, serta digunakan sebagai salah satu syarat melamar pekerjaan, melanjutkan pendidikan, atau alat untuk kebutuhan yang lain berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut.

1. Perspektif

Perspektif sendiri diartikan secara umum sebuah pandang terhadap suatu peristiwa. Seperti menurut Kamus Bahasa Indonesia modern, arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.⁴

2. Fiqh Siyash Tanfidziyah

Fiqh Siyash Tanfidziyah ialah ilmu yang mempelajari urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁵

B. Latar Belakang

Aparatur negara sebagai pelayan masyarakat harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya secara transparan dan akuntabel. Lembaga kepolisian yang termasuk aparatur negara adalah bagian dari lembaga pemerintahan yang dipahami

³ Website Resmi Polri - BPKB & STNK , ' Diakses 1 November 2022.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online , Diakses 1 November 2022.

⁵ Abdul Jafar Wahyu, "Fiqh Siyash Dalam Perspektif Al- Qur ' An Dan Al -Hadist Wahyu Abdul Jafar Dosen Syariah IAIN Bengkulu Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Email : Wahyujabar@Gmail.Com Pendahuluan Ketika Seseorang Mendengar Istilah Fiqh Siyash , Tentu Yang Terlintas D," *Al-Imrah* 3, No. 1 (2018): 18–28.

sebagai suatu organ, lembaga atau institusi, dan juga bisa dimaknai beserta organ dan fungsinya.⁶

Salah satu aparaturnegara yang ada di Indonesia adalah Kepolisian. Dalam bahasa Arab, polisi bermakna *As-Syurthah* yang berarti para pembantu penguasa. Karena memiliki ciri yang spesifik dalam diri mereka, sehingga mudah dikenal. Sedangkan, *Syurthah* menurut istilah, memiliki dua definisi yaitu; Pertama, dilihat dari kelompok manusia yang menanggung beban tugasnya, maka *Syurthah* adalah pasukan yang dijadikan tulang punggung khalifah atau pemerintah dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, sekaligus menangkap para penjahat dan berbagai kegiatan administratif lainnya, yang bertujuan untuk menjamin keselamatan publik dan ketenangannya.⁷ Kedua, dilihat dari posisi *Syurthah* sebagai lembaga, maka kepolisian adalah satu lembaga negara yang ditugaskan menjaga keamanan dan ketertiban serta menjalankan seluruh perintah negara dan berbagai sistem aturannya.⁸

Sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اٰدُۢلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۙ (المائدة/٥: ٨)

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat

⁶ Kunarto, *Etika Kepolisian* (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997).7

⁷ Engkos Kosasih, *Kepolisian Dalam Pandangan Islam* (Yogyakarta: Bakul Buku Indonesia, 2020).10

⁸ Engkos Kosasih. Engkos Kosasih, *Kepolisian Dalam Pandangan Islam* (Yogyakarta: Bakul Buku Indonesia, 2020).18

kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Al-Maidah:8)⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 8 ayat (1) tentang Kepolisian Republik Indonesia, kedudukan kepolisian berada di bawah Presiden.¹⁰ Tugas dan wewenang kepolisian berdasarkan hukum positif yang pertama adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang biasa disebut fungsi "*sicherheits politizei*". Kedua, penegakan hukum dan ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).¹¹

Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pasal 3.

Polisi Resor Kota Bandar Lampung dan Polisi Daerah Lampung merupakan salah satu organisasi pemerintah yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Salah satu pelayanan yang diberikan meliputi pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), peneliti lebih memfokuskan di Polisi Resor Kota Bandar Lampung, karena pelayanan pada pembuatan SKCK bersifat umum.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2018).20

¹⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007, Tentang Kepolisian,(Bandung:Citra Umbara,2007), 6,.

¹¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007, Tentang Kepolisian,(Bandung:Citra Umbara,2007), 8,.

Untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, Polresta Bandar Lampung menerapkan standar pelayanan yang menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujudnya suatu pelayanan prima, yaitu melayani dengan ramah, adil, cepat, tepat, dan menghasilkan kepuasan masyarakat.¹²

Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan prinsip pengaturan tata cara penerbitan SKCK dalam pasal tersebut merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat menunjukkan bahwa, pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi kepolisian khususnya dalam hal pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ditemui hambatan. Kondisi yang menunjukkan dari masyarakat bahwa pelayanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Polresta Bandar Lampung belum sesuai dengan yang diharapkan pelayanan, keterlambatan saat pemeriksaan, tidak santun dan tidak ramah, prosedurnya berbelit-belit, nepotisme, percaloan dan belum memuaskan masyarakat yang terdapat banyak menimbulkan pelanggaran diskriminatif pada pelayanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Polresta Bandar Lampung. Peningkatan kualitas pelayanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sangat diperlukan sebagai cermin dari kinerja dan tanggung jawab aparatur kepolisian.¹³

Salah satu asas fundamental untuk menuju cita *good governance* adalah *responsive* yakni pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Pemerintah harus mamahami keinginan rakyat angan sampai menunggu. Mereka menyampaikan keinginan-keinginan itu, namun, harus proaktif mempelajari, menganalisis mengenai kebutuhan mereka. Suatu kekuasaan pemerintah dibilang

¹² Atep Adya Barata, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima* (Jakarta: ELEX Media Komputindo, 2003).27

¹³ Habib Shulton Rudi Santoso and Fathul Mu'in, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1 (2021): 1.

represif jika kekuasaan tersebut tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang diperintah, yaitu ketika suatu kekuasaan dilaksanakan tidak untuk kepentingan mereka yang diperintah, atau mengingkari legitimasi mereka.¹⁴

Lebih lanjut implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ini akan dikaji menggunakan Fiqh Siyāsah Tanfidziyah. Fiqh Siyāsah Tanfidziyah merupakan kekuasaan untuk menjalankan undang-undang pada jajaran kabinet dalam suatu pemerintah dan karena hal tersebut penulis mengaitkan dengan penelitian ini.¹⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian di Polresta Bandar Lampung dengan judul **“Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Perspektif Fiqh Siyāsah Tanfidziyah”**.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Tujuan adanya fokus penelitian yaitu akan membatasi, yang berarti dengan adanya fokus yang diteliti akan memunculkan suatu perubahan atau subjek penelitian menjadi lebih terpusat dan terarah karena sudah jelas batasnya.

Dari latar belakang masalah tersebut maka peneliti akan memfokuskan pada Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Polresta Bandar Lampung.

Sub-Fokus penelitian ini adalah :

¹⁵ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002).76

1. Pelaksanaan pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dilakukan Polresta Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014.
2. Pandangan Fiqh Siyasah tentang pelaksanaan pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dilakukan Polresta Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Polresta Bandar Lampung?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dilakukan Polresta Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian adalah jawaban yang hendak dicari dari rumusan masalah. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Polresta Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
2. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah tentang pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Polresta Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait. Adapun manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini agar dapat menambah informasi dan wawasan bagi para pembaca tentang Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Perspektif Fiqh Siyash Tanfidziyah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat luas, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini mengkaji informasi dan penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan dengan melihat kekurangan dan kelebihan yang ada dari penelitian tersebut.

1. Skripsi Arianti Arif, (Institut Agama Islam Negeri Bone, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyash Syar'iyah*) 2021). Dengan judul “Optimalisasi Pelayanan Penerbitan SKCK Yang Akuntabel Dan Transparan Di Polres Bone Berdasarkan Perkapolri Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan SKCK”. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan tentang pelayanan SKCK oleh kepolisian di Polres Bone yang sifatnya hanya transparan dan akuntabel. Sedangkan penulis, sesuai dengan poin-poin lengkap yang terdapat di

Pasal (3) yaitu, legalitas, transparansi, akuntabilitas, nondiskriminasi, nesesitas dan efektifitas.¹⁶

2. Skripsi Wisnu Pratama, (Universitas Sriwijaya, Program Studi Ilmu Administrasi Negara 2008). Dengan judul “Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Polisi Resor Kota Palembang ”. Perbedaan pada skripsi ini dengan penelitian penulis terletak pada metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif dengan data kuantitatif. Sedangkan, penulis menggunakan metode kualitatif. Dan yang melatarbelakangi skripsi ini adalah pelayanan publik dalam hal keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati oleh Polres Kota Palembang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Berbeda dengan penulis yang membahas tentang legalitas, transparansi, akuntabilitas, nondiskrimiansi, nesesitas, dan efektifitas sesuai dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.¹⁷
3. Skripsi Dinda Mutiara, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, 2021). Dengan judul “Strategi Program Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Online Dalam Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Publik Masa Pandemi Covid-19 Di Polrestabes Medan”. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pelayanan yang digunakan bersifat *online* melalui website dan media sosial lainnya,

¹⁶ Nadia Putri Nuraini, Bedy Iriawan Maksudi, and Irma Purnamasari, “Analisis Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Keolisian (SKCK) Di Polres Bogor,” *Administrasi Publik* 2, no. 1 (2019): 40–47.

¹⁷ Wisnu Pratama, “Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Polisi Resor Kota Palembang ” (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, 2008).

sedangkan pada penelitian penulis pelayanan yang dilakukan bersifat *offline*.¹⁸

4. Skripsi Nurul Reskiani, (Universitas Muhammadiyah Makasar , Program Studi Ilmu Administrasi Negara , 2021). Dengan judul “Inovasi Layanan Keliling Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Khusus Perpanjangan Di Polres Gowa”. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah dalam skripsi ini, pelayanan yang dilakukan berupa pelayanan keliling khusus perpanjangan SKCK. Sedangkan, pelayanan pada penelitian penulis adalah pelayanan langsung secara tatap muka dan penerbitan SKCK.¹⁹
5. Jurnal Ayu Nafitaningrum (Universitas Diponegoro, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Administrasi Publik) dengan judul “Inovasi Layanan Pembuatan SKCK Di Wilayah Hukum Polrestabes Kota Semarang”. Jurnal ini membahas tentang layanan SKCK yang dilakukan secara *online* oleh Polresta Kota Semarang dan berfokus pada pembahasan tentang hambatan pada pelayanan secara *online* mulai dari petugas yang berwenang dan masyarakat yang melakukan pelayanan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu tentang pelayanan secara *offline* dan membahas tentang legalitas, transparansi, akuntabilitas, nondiskriminasi, nesesitas dan efektifitas dalam pelayanan SKCK di Polresta Kota Bandar Lampung.²⁰

¹⁸ Dinda Mutiara, “Strategi Program Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Online Dalam Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Publik Masa Pandemi Covid-19 Di Polrestabes Medan” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021) .

¹⁹ Nurul Reskiani, "Inovasi Layanan Keliling Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Khusus Perpanjangan Di Polres Gowa" (Skripsi, Universitas Diponegoro, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Administrasi Publik, 2021).

²⁰ Ayu Nafitaningrum, “Inovasi Layanan Pembuatan SKCK Di Wilayah Hukum Polrestabes Kota Semarang”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Diponegoro (2020) : 4
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/29721/24902>

6. Jurnal Yolanda Dwi Puspita (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Administrasi Publik) dengan judul “Kualitas Pelayanan Publik Pembuatan SKCK di Unit Intelkam Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan”. Jurnal ini membahas tentang layanan SKCK yang dilakukan secara langsung melihat empat dimensi yaitu, bukti fisik (*tangibel*), kehandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsibility*), jaminan (*assurance*), dan *empathy* di Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu membahas tentang legalitas, transparansi, akuntabilitas, nondiskriminasi, nesesitas dan efektifitas dalam pelayanan SKCK di Polresta Kota Bandar Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*Field Research*) yaitu studi dilakukan secara langsung di lapangan kepada narasumber yang menjadi objek utama di dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskripsi berupa kata-kata dan gambar.²¹ Pendekatan metode kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja stasistik, tetapi berdasarkan bukti kualitatif.

b. Sifat Penelitian

Segi sifat penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan masalah-masalah

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2017).90

yang ada sekarang dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikas, menganalisa.²² Sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu menganalisis data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka.²³ Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya data yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.²⁴ Sesuai dengan jenis data yang digunakan penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah :

a. Data Primer.

Adalah data yang di peroleh penulis secara langsung dari Informan atau narasumber tentang obyek yang diteliti.²⁵ Penulis menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Perspektif Fiqh Siyash Tanfidziyah berupa hasil wawancara langsung yang dapat berupa pendapat, pemahaman maupun pengetahuan. Dalam hal ini wawancara tersebut langsung berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini

²² Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1991).96

²³ sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).54

²⁴ Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2015).50

²⁵ Hasan Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Meteologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).98

serta memberikan informasi secara lengkap dan akurat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung data primer bersumber dari buku-buku, jurnal, dokumen resmi, surat kabar, artikel, hasil penelitian yang relevan dan berkaitan dengan topik penelitian.²⁶

3. Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Teknik purposive sampling ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian.²⁷ Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut informan. Jumlah informan pada penelitian kualitatif bersifat fleksibel berdasarkan syarat kecukupan dan kesesuaian. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 1 personil bagian analisis material SKCK, 1 personil pembantu bendahara penerima (Benma), 1 petugas operator dan 7 pemohon yang melakukan pelayanan di unit SKCK Polresta Bandar Lampung.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dari sumber data, maka menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan. Wawancara digunakan sebagai

²⁶ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodelogi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Rosda Karya, 2003).47

²⁷ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009).74

teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, wawancara dapat digunakan dilakukan secara terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*). Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan mana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti.²⁸ Dokumentasi, metode dokumentasi yaitu metode yang memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topik penelitian.²⁹

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu teknik yang digunakan untuk menguraikan hasil penelitian dari wawancara dan observasi dalam bentuk kalimat yang dapat menggambarkan objek penelitian secara rinci, kemudian data di analisis secara kualitatif dengan memilih, mengorganisasikan, mengolah, menemukan pola dan mengambil kesimpulan kemudian di deskripsikan pada hasil dan pembahasan penelitian dari data hasil penelitian yang didapatkan.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-sub Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

²⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rienka Cipta, 2018).75

²⁹ Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method* (Depok: Rajawali Press, 2019).85

BAB II Landasan teori. Pada bab ini memuat tentang uraian kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III Deskripsi objek penelitian. Bagian ini memaparkan gambaran Polresta Bandar Lampung, serta menjawab rumusan masalah mengenai Pelayanan Polresta Bandar Lampung terhadap penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB IV Analisis penelitian. Pada bab ini memuat analisa terhadap akta yang didapatkan disesuaikan dengan rumusan masalah.

BAB V Penutup. Peneliti akan menyusun kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, pada bab ini juga berisi jawaban atas pokok permasalahan penelitian dan ditutup dengan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan tentang Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Perspektif Fiqh Siyasah di Polresta Bandar Lampung, dikemukakan beberapa kesimpulan penelitian dan saran agar bisa dijadikan bahan perbaikan bagi pihak yang berkepentingan dan terkait dimasa yang akan datang, yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan penerbitan SKCK di Polresta Bandar Lampung telah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pasal (3) dan sudah terlaksana namun belum maksimal. Penerbitan SKCK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (legalitas), dilaksanakan secara jelas dan terbuka (transparansi), dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas), diberikan kepada setiap pemohon yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan tanpa membedakan satu dengan lainnya (non diskriminasi), dibuat atas dasar pertimbangan keperluan yang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi pemohon (nesesitas) dan dilaksanakan dengan mudah, murah, cepat, dan nyaman (efektif dan efisien). Namun, dalam hal transparansi, non diskriminasi, dan efisien belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.
2. Tinjauan Fiqh Siyasah Tandfidziyah terhadap pelayanan penerbitan SKCK secara umum, sesuai dengan prinsip pelayanan dalam Islam yang terkandung dalam siyasah tanfidziyah. Namun, belum sepenuhnya. Terbukti pada Unit Pelayanan SKCK Polresta Bandar Lampung yang belum

maksimal dalam mengimplementasikan konsep Musawwah (non diskriminasi), At-Taysir (Kemudahan) dan Amanah (tanggung jawab) dalam proses pelayanannya.

B. Rekomendasi

Beranjak dari ungkapan yang dikemukakan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak Polresta Bandar Lampung agar tetap berupaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat terutama para pemohon SKCK.
2. Diharapkan kepada para masyarakat terutama para pemohon agar tetap memperhatikan persyaratan SKCK dan mematuhi peraturan petugas SKCK, sehingga terjadi hak dan kewajiban yang seimbang.



DAFTAR RUJUKAN

- A. Hafidz Dasuki. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 2003.
- Abdurrahman Taj. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Al-Alukah, 2006.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenda Media, 2003.
- Asni. "Peran Peradilan Islam Dalam Penegakan Hukum Islam Di Kesultanan Buton." *Jurnal Al- Adalah* 02 (2018): 21.
- Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, Hendriyadi, "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.
- Atabik Ali, Ahmad Zuhni Muhdlo. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Jakarta: multli Gaya Grafika, 2011.
- Atep Adya Barata. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: ELEX Media Komputindo, 2003.
- . *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Elex Media Kompetindo, 2003.
- Bunyana Sholihin. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2018.
- Darmayani, Fathul Mu'in, "Analisis Hukum Terhadap Strategi Kebijakan Provinsi Lampung Dalam Peningkatan Ekonomi Dan Ketahanan Keluarga" 23, no. 4 (2002): 1–16.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: Pustaka Al-Alawiyah, 2006.

———. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana Panamedia Group, 2007.

———. *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana Panamedia Group, 2014.

Engkos Kosasih. *Kepolisian Dalam Pandangan Islam*. Yogyakarta: Bakul Buku Indonesia, 2020.

Fathiyah Al-Nabrawi. *Tarikh Al-Nuzhum Wa Al-Hadharah Al-Islamiyah*. Kairo: al-Ma`had al-`Alami li al-Fikr al-Islami, 2002.

Hadari Nawawi. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1991.

Hardiyansyah. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: PT.Gava Media, 2015.

Hasan Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Meteologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Imam Suprayogo dan Tobroni. *Metodelogi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Rosda Karya, 2003.

Joko Widodo. *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Malang: CV Citra Malang, 2010.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online , Diakses 1 November 2022.” n.d.

Khairi, Muhammad Fatihul. “Tinjauan Fiqih Siyâsah Dan Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Terhadap Masa Jabatan Ketua RT Di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo,” no. 18 (2021): 6.

Kunarto. *Etika Kepolisian*. Jakarta: Cipta Manunggal, 1997.

- Moh. Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Moh. Tamsil Tamrin. “LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA Moh.” *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dan HAM Parigi Mautong*, n.d., 133–42.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2017.
- Muhammad Idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Muhammad Iqbal. *Fiqih Siyasa*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Munawir Sjadzali. *Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.
- “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007, Tentang Kepolisian,(Bandung:Citra Umbara,2007), 6,” n.d.
- Nuraini, Nadia Putri, Bedy Iriawan Maksudi, and Irma Purnamasari. “Analisis Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Polres Bogor.” *Administrasi Publik* 2, no. 1 (2019): 40–47.
- “Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,” n.d.
- “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pasal (3).,” n.d.
- “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pasal (5).,” n.d.
- Pulungan, Sayuti. *Fiqih Siyasa: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2018.
- Rianto Andi. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2015.
- Rudi Santoso, Habib Shulton, and Fathul Mu'in. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1 (2021): 1.
- S. A. Wahab. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- S, Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyāsah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Suajardi. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Sinar Grafika, 2012.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method*. Depok: Rajawali Press, 2019.
- sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyāsah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
- "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007, Tentang Kepolisian,(Bandung:Citra Umbara,2007), 8.," n.d.
- "“Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan SKCK,” Diakses 14 November 2022.,” n.d.
- Wahab Al-Zuhaili. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Daral-Fikr, 2001.
- Wahyu, Abdul Jafar. "FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF AL-

QUR ' AN DAN AL -HADIST Wahyu Abdul Jafar Dosen Syariah IAIN Bengkulu Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Email : Wahyujabar@gmail.Com Pendahuluan Ketika Seseorang Mendengar Istilah Fiqh Siyasah , Tentu Yang Terlintas D.” *Al-Imrah* 3, no. 1 (2018): 18–28.

“Website Resmi Polri - BPKB & STNK ,’ Diakses 1 November 2022.,” n.d.

Yoyok Uruk Suyono. *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014.

